



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
PROVINSI DKI JAKARTA
DENGAN
PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTORAN INDONESIA DKI JAKARTA
TENTANG

PENGUATAN KEGIATAN PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP KEBERADAAN DAN
KEGIATAN ORANG ASING DENGAN MELAKUKAN PELAPORAN ORANG ASING OLEH PEMILIK
DAN/ ATAU PENGELOLA TEMPAT PENGINAPAN MELALUI APLIKASI PELAPORAN ORANG ASING
(APOA) DI WILAYAH DKI JAKARTA

NOMOR: W.10.HH.05.05-39 Tahun 2021
NOMOR: 0119/BPD PHRI-DKI.XV/03/2021

Pada hari ini, Selasa, tanggal enam, bulan April, tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Hotel Park Cawang Jakarta Timur DKI Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. IBNU CHULDUN, Bc.IP. : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta yang berkedudukan di Jalan MT Haryono No. 24, Cawang Jakarta Timur, karena jabatannya bertindak atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta, Selanjutnya disebut sebagai PIHAK I.
2. Ir. SUTRISNO IWANTONO, M.A., Ph.D. : Ketua Badan Pimpinan Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel Dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta yang berkedudukan di Rasuna Office Park Epicentrum GO-03 Jl HR Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan 12920, karena jabatannya bertindak atas nama PHRI DKI Jakarta, Selanjutnya disebut sebagai PIHAK II.

PIHAK I dan PIHAK II yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK I adalah unsur pelaksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang salah satu fungsinya melaksanakan pengawasan Orang Asing di wilayah Provinsi DKI Jakarta;
- b. bahwa PIHAK II adalah asosiasi non-profit dari pemilik hotel dan restoran serta para profesional yang memfokuskan kegiatannya untuk pengembangan dan pertumbuhan sektor-sektor penting industri pariwisata di Indonesia di wilayah Provinsi DKI Jakarta;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai berikut:

- (1) Sebagai wujud komitmen PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan upaya penguatan kegiatan pengawasan keimigrasian terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing melalui pelaporan orang asing oleh pemilik dan/ atau pengelola tempat penginapan di wilayah DKI Jakarta.
- (2) Melakukan penguatan pengawasan keimigrasian terhadap keberadaan dan kegiatan orang

asing dengan melakukan pelaporan orang asing oleh pemilik dan/ atau pengelola tempat penginapan melalui aplikasi pelaporan orang asing (APOA) di wilayah DKI Jakarta.

- (3) Melakukan koordinasi tentang keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah DKI Jakarta.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan:

- a. Sosialisasi;
- b. Pengawasan;
- c. Penegakan hukum.

PASAL 3

PELAKSANAAN

BAGIAN KESATU

SOSIALISASI

- (1) Merupakan kegiatan penyampaian informasi terhadap pelaksanaan pelaporan Orang Asing untuk Pemilik atau pengelola tempat penginapan sesuai dengan ketentuan dan manfaat yang didapat melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) serta tata cara teknis pelaporannya.
- (2) PARA PIHAK bekerja sama melakukan sosialisasi sesuai kebutuhan.
- (3) Kegiatan Sosialisasi dilakukan oleh Kantor Imigrasi dan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI DKI Jakarta.
- (4) PARA PIHAK menghimbau pemilik dan pengelola tempat penginapan untuk melaksanakan Pelaporan Orang Asing melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Pemilik dan pengelola tempat penginapan melakukan Pelaporan Orang Asing melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) kepada Kantor Imigrasi sesuai wilayah kerjanya.
- (6) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur bersama PARA PIHAK.

PASAL 4

BAGIAN KEDUA

PENGAWASAN

- (1) Merupakan kegiatan mengawasi pelaksanaan Pelaporan Orang Asing melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) oleh pemilik dan pengelola tempat penginapan.

- (2) PARA PIHAK berkoordinasi melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap Pelaksanaan Pelaporan Orang Asing melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) yang dilakukan oleh Pemilik dan pengelola tempat penginapan.
- (3) PARA PIHAK bekerjasama dan berkoordinasi dalam melakukan pengawasan dan pemantauan.
- (4) Bentuk Kerjasama dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pada pasal ini adalah dengan mengajak dan melibatkan perwakilan PIHAK II dalam pelaksanaan pengawasan di hotel – hotel anggota PHRI DKI Jakarta.

PASAL 5
BAGIAN KETIGA
PENEGAKAN HUKUM

- (1) Merupakan kegiatan penindakan terhadap pemilik dan pengelola tempat penginapan yang tidak melaksanakan pelaporan Orang Asing.
- (2) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada pasal ini dilakukan setelah melalui tahapan pemberian surat teguran dan/ atau surat peringatan yang ditembuskan dan dikoordinasikan kepada PIHAK II.
- (3) PIHAK I melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan penindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Perpanjangan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan evaluasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.
- (4) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan PIHAK yang mengakhiri kesepakatan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- (5) Pelaksanaan Pelaporan Orang Asing melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) yang dilakukan oleh Pemilik dan pengelola tempat penginapan tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 7
PEMBIAYAAN


Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan PERJANJIAN KERJASAMA ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan kemampuan anggarannya.

PASAL 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini merupakan faktor pendukung penegasan pelaksanaan kegiatan Pelaporan Orang Asing melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) yang dilakukan oleh pemilik dan pengelola tempat penginapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan pelaporan terdapat kendala teknis maka pemilik dan pengelola penginapan dapat berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi sesuai dengan wilayah kerjanya;
- (3) Segala perubahan dan/ atau pembatalan terhadap PERJANJIAN KERJASAMA ini akan dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

PIHAK I


(Drs. IBNU CHULDUN, Bc.IP.)

PIHAK II


(Ir. SUTRISNO IWANTONO, M.A., Ph.D.)